



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 917 -KUM/2020

TENTANG

PENETAPAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) huruf b, Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat yang ditunjuk selaku pengelola keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Selaku Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda.
4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai wewenang:

1. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Mengesahkan Dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah.
5. Melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
7. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah.
8. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
9. Menyajikan informasi keuangan daerah.
10. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut selaku Bendahara Umum Daerah, menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Laut.

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Tanah Laut bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pelaihari

pada tanggal 30 Desember 2020

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut.
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.